

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 3 tahun 1986 Seri B No.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 1 Tahun 1976 tentang Rumah Sakit Umum yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 tanggal 20 Desember 1976 Seri D No. 2 yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3 Tahun 1983 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 4 tanggal 21 Pebruari 1984 Seri B No.1 sudah tidak sesuai lagi perkembangan dewasa ini;
- b. bahwa telah ditempatkan beberapa dokter ahli di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, maka perlu diupayakan peningkatan / kannya
- c. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu untuk dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/Men.Kes/SK/VIII/'77 tanggal 11 Agustus 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No. 68/Men.Kes/SKB/III/1978 dan No. 32 Tahun 1978 tanggal 10 Maret 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran RI;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 1985 No.003/31258 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Veteran RI di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Rumah Sakit Umum ialah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kepala Dinas Kesehatan ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Direktur Rumah Sakit Umum ialah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- i. Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- j. Bagian Kesra ialah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- k. Pelayanan Kesehatan ialah Kegiatan-kegiatan yang meliputi
 1. Pemeriksaan ialah pemeriksaan terhadap seseorang untuk menentukan diagnose.
 2. Pengobatan ialah pemberian obat-obatan dan atau bahan zat lain pada penderita dengan tujuan menghilangkan jala penyakit, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit.
 3. Pelayanan Penunjang ialah usaha-usaha untuk membantu menegakkan diagnose suatu penyakit.

Misal : Laboratorium, Rontgen dan lain-lain.

4. Tindakan ialah usaha diluar perawatan dan pengobatan antara lain pembedahan, penyinaran, physiotherapy.
5. Perawatan ialah kegiatan-kegiatan yang mencakup pemondokan, penggunaan alat-alat Kesehatan, pakaian, cucian dan makanan.

Penderita ialah mereka yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit Umum;

Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984;

Penderita Kehakiman ialah Penderita yang sedang menjalani hukuman penjara, dalam tahanan atau termasuk tahanan pencegahan dengan surat dari Kepala Instansi yang bersangkutan;

Penderita Legiun Veteran ialah Penderita anggota Legiun Veteran yang berstatus bukan anggota ABRI bukan Pegawai Negeri, bukan pensiunan ABRI dan bukan pensiunan Pegawai Negeri dan yang telah mendapatkan Kartu Pelayanan Kesehatan dari Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Jawa Tengah yang disahkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Penderita yang kurang mampu ialah Penderita yang tidak dapat membayar sebagian biaya pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan surat Keterangan Kurang mampu dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan;

Penderita yang tidak mampu ialah :

a. Penderita yang tidak dapat membayar semua biaya pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan;

b. Penderita yang diasuh dalam Lembaga Sosial baik yang diurus Pemerintah atau Swasta, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lembaga yang bersangkutan.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan ialah Kepala Desa/Kepala Kelurahan dimana penderita bertempat tinggal;

Kas Daerah ialah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dalam usaha penyembuhan dan pemulihan kesehatan, keadaan cacat badan dan jiwa penderita dengan mengingat aspek sosial kemanusiaan dan aspek ekonomi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengurusan Tata Usaha Rumah Sakit Umum;
- b. melaksanakan usaha pelayanan medis;
- c. melaksanakan usaha rehabilitasi medis;
- d. melaksanakan usaha pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan;
- e. melaksanakan usaha perawatan.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

Bagian Pertama

Pembagian Kelas Perawatan

Pasal 4

Tempat Perawatan pada Rumah Sakit Umum dibagi dalam kelas-kelas sebagai berikut :

- a. Kelas Utama I adalah kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas khusus untuk penderita;
- b. Kelas Utama II adalah kamar dengan 1 (satu) tempat tidur untuk penderita;
- c. Kamar Kelas I adalah kamar dengan 2 (dua) tempat tidur untuk penderita;
- d. Kamar Kelas II adalah kamar/ruang dengan paling banyak 4 (empat) tempat tidur untuk penderita;
- e. Bangsal Kelas III adalah bangsal dengan paling banyak 10 (sepuluh) tempat tidur untuk penderita;

- f. Bangsal Kelas IV adalah bangsal dengan lebih dari 10 (sepuluh) tempat tidur untuk penderita.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pelayanan di Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh tenaga Medis, tenaga Para Medis dan tenaga Non Medis yang bertugas pada Unit-unit pelaksana Fungsional dan Instalasi-instalasi kesehatan.
- (2) Unit-unit Pelaksanaan Fungsional di Rumah Sakit Umum sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a . Unit Pelayanan Medis :
 - Gawat Darurat;
 - Penyakit Dalam;
 - Penyakit Bedah;
 - Penyakit Anak;
 - Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - Penyakit Hidung, Tenggorokan dan Telinga;
 - Penyakit Mata;
 - Rawat Jalan Spesialistis;
 - Rawat Jalan Umum (Kamar Terima).
 - b . Unit Pelayanan Gigi.
 - c . Unit Radiologi.
- (3) Instalasi-instalasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a . Instalasi Farmasi.
 - b . Instalasi Laboratorium Klinik.
 - c . Instalasi Gizi.
 - d . Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum.

BAB IV

TATACARA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Penerimaan Penderita

Pasal 6

- (1) Perlu tidaknya penderita dirawat tinggal di Rumah Sakit Umum ditentukan oleh Dokter Poliklinik, Dokter Jaga atau Kepala Unit Pelaksana Fungsional.
- (2) Dokter Poliklinik, Dokter Jaga atau Kepala Unit Pelaksana Fungsional sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini membuat surat pengantar bahwa penderita perlu dirawat tinggal di Rumah Sakit Umum.

Pasal 7

- (1) Penderita yang akan dirawat tinggal diwajibkan menyampaikan :
 - a. Surat pengantar sebagai dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan bagi penderita yang kurang atau tidak mampu;
 - c. Surat-surat lain yang dipandang perlu oleh Direktur Rumah Sakit Umum.
- (2) Penyerahan Surat Keterangan sebagai dimaksud ayat (1) huruf b dan c pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dirawat tinggal.

Bagian Kedua

Penentuan Kelas bagi Penderita

Pasal 8

- (1) Dengan persetujuan Kepala Unit pelaksana fungsional penderita dirawat tinggal di kelas yang dikehendaki oleh penderita sendiri atau oleh keluarga Penanggung Jawabnya.
- (2) Penentuan Kelas rawat tinggal sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan secara tertulis pada waktu penderita datang di Rumah Sakit Umum.

Pasal 9

Penderita yang kurang mampu dirawat di Kelas IV membayar menurut kemampuan penderita atau penanggungjawabnya yang jumlahnya ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari tarip yang berlaku.

Pasal 10

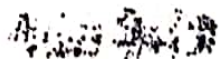
Penderita yang tidak mampu dirawat di Kelas IV, tidak dipungut biaya perawatan dan biaya jasa tindakan.

Pasal 11

- (1) Penderita dari Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun beserta keluarganya dirawat di Kelas menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila Kelas sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini telah penuh, maka ia ditempatkan di Kelas setingkat lebih tinggi dengan perawatan seperti di Kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan tidak membayar selisih pembiayaan.
- (3) Apabila Kelas sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini telah tersedia tempat, maka penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipindahkan ke Kelas berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila penderita dimaksud ayat (1) pasal ini menghendaki dirawat di Kelas yang lebih tinggi, ia harus membayar selisih pembiayaannya.

Pasal 12

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya diperlakukan sama seperti Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun sebagai dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini.



Pasal 13

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan beserta keluarganya dapat dirawat di Rumah Sakit Umum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Khusus untuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Penderita Legiun Veteran beserta keluarganya diberikan perawatan di Kelas III dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Perawatan Kesehatan dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk pemberian/pemasangan prothesa dalam segala bentuk dan jenisnya, kaca mata, hearing aid.

Pasal 15

Penderita tersangka/tahanan dirawat tinggal yang dikehendaki oleh Jawatan yang bersangkutan dan biaya perawatannya ditanggung oleh Jawatan tersebut atau keluarga yang bertanggung jawab.

Pasal 16

- (1) Penderita Narapidana dirawat tinggal di kelas IV dan biaya perawatannya ditanggung oleh Jawatan /- Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Penjagaan atas penderita dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh yang berwajib bekerja sama dengan petugas Rumah Sakit Umum.

Pasal 17

Apabila seorang Penderita mempunyai lebih dari satu kedudukan, ia memilih satu diantaranya yang dianggap lebih menguntungkan baginya.

Bagian Ketiga
Penunggu Penderita

Pasal 18

- (1) Dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum atau Dokter yang merawatnya, penderita dapat ditunggu oleh keluarganya, dengan ketentuan bahwa penunggu harus mentaati tata tertib Rumah Sakit Umum.
- (2) Makan, minum dan kebutuhan lain bagi keluarga yang menunggu penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditanggung sendiri oleh keluarga penderita.

Pasal 19

Ketentuan waktu mengunjungi dan tata tertib menunggu penderita diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum.

Bagian Keempat

Makanan dan Pakaian Penderita

Pasal 20

- (1) Dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum, Kepala L Gizi menetapkan susunan makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita.
L Instalasi
- (2) Makanan pantangan hanya dapat dilakukan atas perintah Dokter yang merawat.

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Umum menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawat tinggal.
- (2) Selama dirawat penderita dapat memakai pakaian milik sendiri, asal bersih rapi dan sopan.

Bagian Kelima
Surat Keterangan

Pasal 22

Permintaan untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan penderita yang sifatnya teknis administratif diajukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum dengan menjelaskan hubungan peminta dengan penderita dan kegunaan keterangan yang dibutuhkan.

Bagian Keenam
Penguburan Mayat

Pasal 23

- (1) Dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk be kewajiban segera memberitahukan kepada keluarganya apabila penderita meninggal dunia.
- (2) Setelah dua jam meninggal dunia, mayatnya dipinda kan ke kamar mayat.
- (3) Pengambilan mayat dilakukan di kamar mayat, denga disertai surat keterangan kematian dari Rumah Sak Umum.

Pasal 24

- (1) Petugas yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum dapat melakukan penguburan mayat, bekerjasama dengan Pe rangkat Kelurahan/Desa dalam hal-hal sebagai beri kut :
 - a. Atas permintaan keluarga/penanggung jawab;
 - b. Tidak mempunyai keluarga;
 - c. Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam) tidak diambil oleh keluarganya, kecuali yang ada sangkut pautnya dengan urusan Kepolisian.

Penguburan mayat tersebut dilaksanakan dengan mengindahkan tatacara agama yang dianut olehnya atau dengan cara lain atas permintaan keluarga/penanggung jawab.

- (2) Biaya penguburan mayat dimaksud ayat (1) pasal ini :
- a. Dibebankan kepada keluarga/penanggung jawabnya untuk penderita yang mampu dan kurang mampu;
 - b. Dibebankan kepada Jawatan/Lembaga yang bersangkutan untuk mayat penderita tersangka dan Nara Pidana;
 - c. Tidak dipungut biaya untuk mayat penderita yang tidak mampu.

Pasal 25

Dengan izin Pejabat yang berwenang, Rumah Sakit Umum dapat menyerahkan mayat yang tidak berkeluarga dan tidak diketahui identitasnya kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum.

BAB V

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Jenis Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum meliputi seluruh atau sebagian biaya pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi Kesehatan.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan bagi penderita meliputi :
- a. Biaya administrasi;
 - b. Biaya Perawatan;
 - c. Biaya Obat-obatan;

- d. Biaya pelayanan kesehatan dari masing-masing Unit pelayanan Kesehatan dan Instalasi Kesehatan untuk usaha penyembuhan.

Bagian Kedua

Uang Muka

Pasal 27

- (1) Penderita yang dirawat tinggal di Rumah Sakit Umum diwajibkan membayar lebih dulu biaya perawatan untuk 5 (lima) hari yang pertama.
- (2) Apabila 5 (lima) hari yang pertama telah lewat dan perawatannya diteruskan, penderita atau keluarga/penanggung jawabnya membayar biaya perawatan untuk 5 (lima) hari berikutnya, demikian seterusnya.
- (3) Dalam hal tidak memungkinkan bagi penderita atau keluarga/penanggungjawabnya untuk membayar uang muka perawatan sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum penderita dapat membayar biaya rawat tinggal kemudian.

Bagian Ketiga

Perhitungan Akhir

Pasal 28

Terhadap penderita yang akan meninggalkan Rumah Sakit Umum atau meninggal dunia Direktur Rumah Sakit Umum membuat perhitungan akhir biaya perawatan yang harus ditanggung oleh penderita atau keluarga/penanggungjawabnya. Dan selanjutnya diperhitungkan dengan uang muka sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

/ pada

Untuk pembayaran biaya perawatan hari waktu penderita masuk dan hari waktu penderita keluar setelah jam. 12.00 W. dihitung penuh, sedang keluar sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan.

Bagian Keempat
Biaya Administrasi dan Perawatan
Pasal 30

Setiap penderita yang dirawat tinggal di Rumah Sakit Umum dikenakan biaya administrasi untuk satu kali rawat tinggal besarnya sebagaimana tersebut dalam butir IA Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Setiap penderita yang dirawat tinggal dikenakan biaya rawat tinggal untuk setiap hari besarnya sebagaimana tersebut dalam butir IB Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk bayi normal yang dilahirkan di Rumah Sakit Umum, dikenakan biaya rawat tinggal sebesar 50% (lima puluh perseratus) biaya rawat tinggal ibunya setiap hari.
- (3) Untuk bayi prematur/tidak normal yang memerlukan perawatan khusus, setiap hari dikenakan biaya rawat tinggal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) biaya rawat tinggal ibunya setiap hari.

Pasal 32

Biaya perawatan pada Unit Gawat Darurat/Ruang Intensif ditentukan sebagai berikut :

- a. Penderita dari bagian perawatan dikenakan biaya 2 (dua) kali tarip kelas yang dipilihnya;
- b. Penderita yang langsung masuk unit gawat Darurat/Ruang Intensif kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 2 (dua) kali tarip kelas III.

Pasal 33

Biaya pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan adalah

sebagai tersebut dalam butir IC Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Biaya Pemakaian Kamar dan alat-alat

Pasal 34

Untuk pemakaian kamar operasi, kamar bersalin kamar rontgen beserta alat-alatnya dikenakan biaya 10% (sepuluh perseratus) dari jasa tindakan yang dilakukan.

Bagian Keenam

Biaya Pemakaian Mobil Jenazah

Pasal 35

Keluarga/penanggungjawabnya penderita membayar biaya atas penggunaan mobil Jenazah sebagai tersebut dalam butir ID Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Pemakaian kamar mayat untuk penitipan mayat dari luar Rumah Sakit Umum dikenakan biaya sebagai tersebut dalam butir IE Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Waktu penitipan mayat sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 2 x 24 jam, kecuali yang ada sangkut pautnya dengan urusan Kepolisian.
- (3) Pemakaian kamar mayat bagi penderita yang meninggal di Rumah Sakit Umum untuk sehari dikenakan biaya 50% (lima puluh perseratus) dari biaya rawat tinggal sehari.

Pasal 37

Biaya penguburan dan perawatan mayat sebagai dimaksud

pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah ini adalah sebagai
tersebut dalam butir IF Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Biaya Visum Et Repertum dan Laboratorium

Pasal 38

- (1) Visum Et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dan rahasia dan Instansi/Jawatan yang berwenang dan biaya ditanggung oleh peminta.
- (2) Besarnya biaya Visum Et Repertum adalah sebagai tersebut dalam butir IG Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Biaya pemeriksaan Laboratorium meliputi :
 - a. Jasa pemeriksaan Laboratorium;
 - b. Harga bahan-bahan kimia yang dipakai.
- (2) Besarnya biaya jasa pemeriksaan Laboratorium untuk kelas III adalah sebagai tersebut dalam butir IIA Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya harga bahan-bahan kimia adalah disesuaikan dengan harga eceran tertinggi yang terakhir waktu pembelian bahan-bahan kimia tersebut.
- (4) Biaya jasa pemeriksaan penderita :
 - a. Untuk kelas Utama I dan kelas Utama II
= 3 x tarip biaya jasa pemeriksaan laboratorium kelas III;
 - b. Kelas I = $2\frac{1}{2}$ x tarip biaya jasa pemeriksaan laboratorium kelas III;
 - c. Kelas II = 2x tarip biaya jasa pemeriksaan laboratorium kelas III;

- d. Kelas IV = $\frac{1}{2}$ x tarif biaya jasa pemeriksaan laboratorium kelas III;
- e. Yang datang dari luar Rumah Sakit Umum disesuaikan dengan biaya Jasa Kelas I.

Bagian Kedelapan

Biaya Pelayanan Pada Unit Radiologi Fisiotherapi dan Kamar Bedah

Pasal 40

- (1) Biaya pemeriksaan rontgen atau sinar tembus (D.L) bagi penderita rawat tinggal di Rumah Sakit Umum adalah sebagai tersebut dalam butir IIB Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya pemeriksaan rontgen atau sinar tembus (D.L) bagi :
 - a. Penderita poliklinik ditetapkan sebesar tarif yang berlaku untuk kelas III;
 - b. Penderita yang dikirim dari luar ditetapkan sebesar tarif yang berlaku untuk Kelas I.
- (3) Biaya pembuatan foto rontgen meliputi biaya pembuatan foto dan harga film yang besarnya sebagai tersebut dalam butir IIC Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Biaya Fisiotherapi penderita ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya rawat tinggal satu hari untuk satu kali pengobatan bagi masing-masing kelas.
- (2) Biaya Fisiotherapi penderita rawat jalan ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk penderita rawat tinggal di Kelas I.

Pasal 42

- (1) Jenis tindakan operasi digolongkan menjadi :
 - a. Golongan I;
 - b. Golongan II;
 - c. Golongan III;
 - d. Golongan IV;
 - e. Golongan V.
- (2) Penggolongan jenis operasi dan tarip jasa tindakan operasi bagi penderita rawat tinggal kelas III besarnya sebagai tersebut dalam butir IID Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarip jasa tindakan operasi bagi penderita rawat tinggal kelas lainnya adalah :
 - a. Kelas Utama I : 3x tarip jasa operasi kelas III;
 - b. Kelas Utama II : 2½x tarip jasa operasi kelas III;
 - c. Kelas I : 2x tarip jasa operasi kelas III;
 - d. Kelas II : 1½x tarip jasa operasi kelas III;
 - e. Kelas IV : ½x tarip jasa operasi kelas III.
- (4) Seorang penderita hanya dikenakan satu macam pembayaran jasa tindakan operasi yang paling besar, walaupun ada beberapa kasus penyakit/tindakan yang dilakukan terhadapnya.

Pasal 43

- (1) Biaya seorang penderita yang menjalani operasi kemudian meninggal dunia ditetapkan :
 - a. Meninggal di ruang perawatan 50% (lima puluh perseratus) biaya tindakan operasi;
 - b. Meninggal di Kamar Operasi, bebas dari biaya operasi.

- (2) Apabila seorang penderita memerlukan operasi lanjutan dan masih dalam masa perawatan, hanya dikenakan biaya 10% (sepuluh perseratus) dari tindakan pertama.
- (3) Obat-obatan dan bahan-bahan lain yang dipakai untuk operasi disesuaikan dengan harga eceran tertinggi yang terakhir, dibebankan kepada penderita.
- (4) Biaya Operasi/Tindakan Emergence/Cito diluar jam dinas dikenakan tambahan biaya 50% (lima puluh perseratus) dari tarip jasa tindakan operasi menurut kelasnya.

Pasal 44

Biaya Narkose/Anaestesi yang dilakukan oleh :

- (1) Dokter Ahli Narkoso/Anaestesi ditetapkan 33 $\frac{1}{3}$ % (tiga puluh tiga sepertiga perseratus) dari tarip jasa tindakan operasi menurut kelasnya.
- (2) Dokter Umum ditetapkan 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarip jasa operasi menurut kelasnya.
- (3) Tenaga para Medis terlatih ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari biaya operasi menurut kelasnya.

Bagian Kesembilan

Biaya Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 45

- (1) Apabila penderita tidak menyatakan pilihan pelayanan, maka persalinannya ditolong oleh bidan jaga.
- (2) Penderita yang bersalin dikenakan biaya berdasarkan kelas perawatannya.

- (3) Biaya unit kebidanan dan Penyakit Kandungan digolongkan menjadi :
- a. Persalinan fisiologis;
 - b. Persalinan patologis;
 - c. Pertolongan Abortus;
 - d. Operasi Gynaecologis.
- (4) Harga Obat-obatan, Cairan, Obat bius dan lain-lain yang dipakai untuk pertolongan persalinan, Operasi dan Abortus dibebankan kepada penderita.

Pasal 46

- (1) Persalinan Patologis, Operasi Gynaecologis, Abortus dengan pertolongan curetage ditolong oleh Dokter Ahli.
- (2) Biaya persalinan dan semua tindakan baik oleh Dokter Ahli, Dokter umum maupun bidan seperti tertera dalam butir IIE Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Biaya Unit Penyakit Gigi, Penyakit Hidung, Telinga Tenggorokan dan Penyakit Mata

Pasal 47

- (1) Penderita yang memperoleh pelayanan tindakan di Poliklinik Gigi dikenakan biaya tindakan.
- (2) Besarnya biaya tindakan di Poliklinik Gigi sebagai tersebut dalam butir IIF Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Besarnya biaya perawatan/pengobatan penyakit hidung, telinga dan tenggorokan, adalah sebagai tersebut dalam butir IIG Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Besarnya biaya perawatan/pengobatan penyakit mata ada
sebagai tersebut dalam butir IIIH Lampiran Peraturan
rah ini.

Bagian Kesebelas

Biaya Tindakan Khusus Konsult Spesialistis

Pasal 50

- (1) Pelayanan tindakan khusus dapat dilakukan terhadap
 - a. Penderita rawat jalan atau dari luar;
 - b. Penderita rawat tinggal.
- (2) Biaya tindakan khusus bagi penderita rawat jalan
atau dari luar ditetapkan sebesar biaya konsult Po
klinik Spesialistis.
- (3) Tindakan khusus yang dilanjutkan dengan tindakan
dis lainnya yang lebih luas, tindakan dikenakan
ya tindakan khusus. / operasi atau tindakan
- (4) Biaya tindakan khusus bagi penderita yang dirawat
tinggal ditetapkan sebesar biaya rawat tinggal se
hari untuk satu kali tindakan khusus dan sebanyak
nyaknya empat kali selama dalam rawat tinggal.
- (5) Tindakan khusus yang memerlukan pemakaian obat-ob
atau alat yang sekali pakai dikenakan biaya sesua
ngan harga alat/obat menurut harga eceran terting
da waktu itu.

Pasal 51

- (1) Penderita rawat jalan yang memerlukan konsult spe
listis dikenakan biaya konsult poliklinik spesial
tis.

- (2) Penderita dari luar Rumah Sakit Umum yang dikirim dengan surat pengantar, dikenakan biaya konsult spesialis.
- (3) Besarnya biaya konsult spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah sebagai tersebut dalam butir II I Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya biaya konsult spesialis bagi penderita rawat tinggal adalah sebesar biaya rawat tinggal sehari.
- (5) Besarnya biaya konsult ulangan bagi penderita rawat tinggal adalah 50% (lima puluh perseratus) biaya konsult pertama.

Bagian Kedua Belas

Biaya Visite dan Pengawasan Dokter

Pasal 52

- (1) Penderita yang dirawat tinggal di Rumah Sakit Umum dikenakan biaya visite dan pengawasan dokter.
- (2) Biaya visite dan pengawasan dokter sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) biaya rawat tinggal sehari untuk dokter ahli;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) biaya rawat tinggal sehari untuk dokter umum.
- (3) Penderita yang dirawat tinggal di kelas IV dibebaskan dari biaya visite dan pengawasan dokter.

BAB VI

P E N D A P A T A N

Pasal 53

Semua pendapatan yang bersifat Hospital Service yaitu : biaya administrasi, biaya perawatan, sewa alat, sewa kamar operasi, sewa kamar mayat, penggantian harga obat-obatan, reagensia dan lain-lain disetor ke Kas Daerah.

) Semua pendapatan yang berasal dari jasa dokter ahli, dokter umum dan paramedis yang bersifat medical service pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Jasa tindakan :

1. 50% (lima puluh perseratus) untuk Kas Daerah.
2. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk operasional pelaksana.
3. 15% (lima belas perseratus) untuk pembantu pelaksana.

b. Visite dan Pengawasan dokter :

1. 40% (empat puluh perseratus) untuk operasional pelaksana.
2. 40% (empat puluh perseratus) untuk Kas Daerah.
3. 20% (dua puluh perseratus) untuk pembantu pelaksana.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud ayat (2) a. 2, 3 dan b. 2, 3 pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

L A I N- L A I N

Pasal 54

Apabila dokter ahli berhalangan atau tidak ada ditempat, maka kewenangan dalam Unit yang bersangkutan diambil alih oleh Direktur Rumah Sakit Umum.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Direktur Rumah Sakit Umum.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana serta Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (3) Atas pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima perseratus) dari pemasukan yang disetor ke Kas Daerah, yang penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 57

Lampiran tentang besarnya tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, 31 ayat (1), 33, 35, 36 ayat (1), 37, 38 ayat (2), 39 ayat (2), 40 ayat (1) dan ayat (3), 42 ayat (2), 46 ayat (2), 47 ayat (2), 48, 49, 51 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Dae-

rah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun
1976 tentang Rumah Sakit Umum yang diundangkan dalam Lem-
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor
6 tanggal 20 Desember 1976 Seri D Nomor 2 yang telah diun-
dang dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1983 yang diundangkan
dalam Lembaran Daerah Nomor 4 tanggal 21 Pebruari 1984 Se-
ri B No.1 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangi.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 Februari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Disahkan

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Tengah tgl. 6 Mei 1986 No. 188.3/130/1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B. Kepala Biro Hukum

WALUYO, SH

Diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor. 3 tgl. 24 Juni 1986 Seri B No. 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOETJIPTO